

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan manusia akan kendaraan umum, berpengaruh terhadap semua perusahaan pengelola kendaraan umum. Hal ini menjadi pemicu perusahaan pengelola kendaraan umum untuk memperoleh konsumen yang banyak, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.

Salah satu perusahaan pengelola kendaraan umum adalah PO. Safari Dharma Raya kemudian berbadan hukum perseroan terbatas (PT). PT. Safari Dharma Sakti mulai berdiri tahun 1969 di kota Temanggung, Jawa Tengah dengan nama PO. OBL singkatan initial nama dari pemiliknya Oei Bie Lay (Darmoyuwono), dengan alamat JL. Dewi Sartika No.39 Temanggung, Jawa Tengah, Nomor Telepon (0293) 492828. Rute awal yang dijalani adalah rute jarak pendek yaitu jurusan Magelang - Ngadirejo PP. Dalam perkembangan usaha jasa angkutan ini mulai merambah ke armada bis malam pada tahun 1971 dengan rute Temanggung - Surabaya - Malang PP (baik melalui Yogyakarta maupun Semarang), dan kemudian semakin berkembang dengan menambah rute jurusan Yogyakarta - Jakarta PP pada tahun 1974 dan pada tahun 1989 membuka 2 jurusan baru sekaligus yaitu Jakarta - Denpasar PP dan Temanggung-Yogyakarta - Denpasar PP. Agar lebih berkonsentrasi pada armada bis malam dengan spesialisasi kelas eksekutif dan super eksekutif maka rute bis siang mulai tahun 1984 tidak dijalankan lagi

Dalam perkembangannya, usaha angkutan umum semacam ini sering kali kurang menguntungkan pihak perusahaan, sebab perusahaan dihadapkan pada kemungkinan adanya penyelewengan agen – agen yang memperjualbelikan tiket-tiketnya. Pada umumnya, pihak perusahaan menggunakan suatu perjanjian penjualan yang di dalamnya mengatur tentang batasan nilai yang harus disetorkan kepada perusahaan angkutan, beserta aturan – aturannya. Dalam pelaksanaannya perjanjian penjualan tersebut telah dibuat sedemikian rupa untuk membentuk perlindungan atas kepentingan perusahaan dan agen – agennya. Namun kenyataannya banyak agen yang sering kali tidak memahami dan mematuhi isi perjanjian penjualan tersebut dengan seksama, sehingga saat prestasinya tidak terpenuhi, timbul kesadaran atau protes bahwa hak-haknya telah dilanggar. Hal ini menimbulkan sengketa yang dapat diperkarakan di pengadilan.¹

Pada PO. Safari Dharma Raya telah terjadi beberapa kali wanprestasi dari rumusan perjanjian yang telah disepakati antara agen-agen terhadap perusahaannya. Dalam perjanjian penjualan tiket antara agen dengan PO. Safari Dharma Raya sering kali terjadi wanprestasi, yang dilakukan pihak agen, yaitu tidak membayar nilai yang telah ditetapkan tiap bulannya, tidak ada niat untuk melunasinya dan terdapat kemungkinan bagi agen - agen untuk menggelapkan tagihan – tagihan tersebut. Agen – agen juga terlambat dalam membayar angsuran atau tidak mampu membayar, karena unsur kelalaian atau kesengajaan. Dalam perjanjian antara Safari Dharma Raya

¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, , Bandung, 1986, hal. 9.

dengan agen belum diatur tentang penyelesaian wanprestasi diatas. Pasal 11 dan 12 perjanjian keagenan antara PO. Safari Dharma Raya dengan agen hanya mengatur tentang prosedur pembatalan pemesanan dan tidak secara langsung mengatur tentang wanprestasi ini berupa keterlambatan membayar, sehingga permasalahan ini perlu mendapatkan pengaturan agar transaksi para pihak berjalan lancar. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian ”

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DITEMPUH PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENJUALAN TIKET ANTARA AGEN DENGAN PO. SAFARI DHARMA RAYA DI TEMANGGUNG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana upaya para pihak dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh agen PO.Safari Dharma Raya dalam pelaksanaan perjanjian penjualan tiket?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor yang menyebabkan pihak agen PO.Safari Dharma Raya tidak menerapkan sanksi terhadap wanprestasi dalam perjanjian penjualan tiket antara agen dengan PO.Safari Dharma Raya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang perjanjian.
2. Dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang perjanjian.
3. Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah maupun pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan dalam mengatur perjanjian

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan belum pernah ditemukan karya ilmiah lain dengan judul “UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DITEMPUH PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENJUALAN TIKET ANTARA AGEN DENGAN PO. SAFARI DHARMA RAYA DI TEMANGGUNG” karya ilmiah ini juga bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lain, sehingga karya ilmiah ini merupakan karya asli. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat karya ilmiah yang serupa atau memiliki beberapa kesamaan dengan karya ilmiah ini maka karya ilmiah ini menjadi pelengkap.

F. Batasan Konsep

1. Upaya penyelesaian

Upaya dalam kamus bahasa adalah ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Sedangkan penyelesaian

adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).²

2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, agen tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:³

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan agen yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan agen tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi agen masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka agen dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
- d) Agen yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka agen dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

3. Agen

Agen adalah orang atau perusahaan perantara yg meng-usahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama peng-usaha; perwakilan; 2 cak

² <http://www.artikata.com/arti-355956-upaya.html>.

³ <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6wpqn0jIGB0J:yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/>

kaki tangan atau mata-mata negara asing; 3 Adm wakil pengusaha yg merundingkan, memberi-kan jasa layanan, atau menutup perjanjian asuransi dng ketentuan yg ada ⁴.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta serta menganalisa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan perjanjian penjualan tiket sesuai dengan identifikasi masalah. Metode pendekatan yang digunakan adalah analisis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum positif dan implementasinya dalam praktik.

2. Sumber Data

a) Data Primer.

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.

b) Data sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara membaca dan

⁴ <http://www.artikata.com/arti-355956-upaya.html>.

mempelajari peraturan perundang – undangan, buku – buku / literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- (1) Bahan – bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdapat atau bersumber pada literatur – literatur hukum, misalnya buku-buku hukum yang mengulas tentang obyek yang diteliti.
- (2) Bahan – bahan sekunder yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel majalah dan surat kabar.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Teknik pengambilan sampel

Teknik yang dipakai dalam pengambilan sampel adalah sampel tak acak (*non random sampling*) dengan jenis pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu anggota sampel ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap punya hubungan yang erat dengan masalah yang diteliti. Kriteria tertentu yang dimaksud adalah para pihak yang terikat dan terkait dalam penjualan tiket dan dapat memberikan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan. Dengan demikian sampel yang diambil di agen – agen dari PO.Safari Dharma Raya di Temanggung.

b) Responden

- (1) Agen PO.Safari Dharma Raya di Temanggung.
- (2) PO.Safari Dharma Raya di Temanggung.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di agen PO. Safari Dharma Raya di daerah Temanggung, karena di perusahaan tersebut terdapat permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data – data yang dibutuhkan diperoleh dengan melalui wawancara yang menggunakan pedoman wawancara dengan pihak PO. Safari Dharma Raya dan agen yang bersangkutan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Selanjutnya data tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif mendasarkan pada hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Kerangka Penulisan Hukum / Skripsi

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian.

BAB II. PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian, yaitu mengenai pelanggaran hukum yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap tindak wanprestasi terhadap perjanjian penjualan tiket antara agen dengan PO. Safari Dharma Raya

BAB III. Penutup

Dalam penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lampiran.

